

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK KELEBIHAN PENGHUNI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

*Judicial Review of the Impact of Overcrowding in Correctional Institutions on
Prisoners Under Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections*

Eko Novidyanto, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Dampak Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh Kelebihan kapasitas narapidana yang menyebabkan adanya proses penerapan tata cara kehidupan negatif di Lembaga Pemasyarakatan yang berpotensi menghambat usaha resosialisasi narapidana yang dikhawatirkan dapat menjadikan tujuan dari terciptanya Lapas itu sendiri menjadi tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap pengulangan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan akibat dari kelebihan kapasitas narapidana, dengan mengetahui terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan akibat kelebihan kapasitas narapidana terkait hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap narapidana sehingga menimbulkan terganggunya hak-hak narapidana. Lapas yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas menimbulkan fungsi dan tujuan Lapas menjadi terhambat dan akan berpotensi menjadikan Lapas sebagai akademi kriminal. Untuk mencegah potensi itu terjadi maka Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya pencegahan dan melakukan pendekatan dengan narapidana. Selain itu

Lapas Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan sanksi sesuai kategori yang dilanggar oleh narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Kelebihan Penghuni, Narapidana

ABSTRACT

The research entitled Juridical Review of the Impact of Over Capacity in Correctional Institutions for Prisoners According to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is motivated by the excess capacity of prisoners which causes the process of implementing negative living procedures in correctional institutions which has the potential to hamper efforts to resocialize prisoners which is feared could make the goal of creating the prison itself not work well. This research aims to determine efforts to prevent and resolve the recurrence of crimes in correctional institutions as a result of excess prisoner capacity, by first knowing the impact caused by excess prisoner capacity regarding the rights of prisoners in correctional institutions. This research uses normative juridical research methods. The data processing method used is a qualitative descriptive method, namely by examining in more depth through the literature that has been collected, including books, articles, legal journals, e-books, judge's decisions, as well as the results of previous research. The research results show that the impact caused by the excess capacity of prisoners in correctional institutions causes a lack of supervision of prisoners, resulting in disruption of prisoners' rights. Prisons where the number of inmates exceeds capacity will hinder the function and goals of the prison and will potentially turn the prison into a criminal academy. To prevent this potential from happening, Correctional Institutions make preventative efforts and approach prisoners. Apart from that, Correctional Institutions also provide sanctions according to the category violated by prisoners as a form of mitigation effort.

Keywords: Correctional Institutions, Over Capacity, Prisoners

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh

komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor penegakan hukum itu sendiri.

Kriminalitas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertentangan dengan hukum dan mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat. Tindak pidana ini bersifat universal dan dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun status ekonomi. Pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana penjara. Dalam pemidanaan narapidana akan dikenakan pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang. Pelaksanaan pidana penjara dan kurungan sendiri dilakukan di unit Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan, yang pada masa sebelumnya dikenal sebagai penjara, merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lapas memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai sarana pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum.. Sistem pemasyarakatan menganut asas kemanusiaan dan prinsip pembinaan yang bersifat rehabilitatif dengan mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, berbeda dengan sistem kepenjaraan pada masa lalu yang bersifat represif.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pemasyarakatan menghadapi kendala serius, salah satunya adalah tingginya tingkat kriminalitas. Data Polda Metro Jaya pada tahun 2018 mencatat sebanyak 34.665 laporan tindak pidana di wilayah DKI Jakarta. Peningkatan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan kapasitas Lapas menimbulkan permasalahan kelebihan penghuni pada lapas. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, lemahnya pengawasan dan keamanan, serta munculnya

berbagai bentuk pelanggaran hukum baru di dalam Lapas, seperti penganiayaan, peredaran narkotika, dan pencurian antar narapidana.

Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa kelebihan penghuni dapat menimbulkan prisonisasi (prisonization). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (deprivation). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar, perkelahan, perpeloncoan, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana. Prisonisasi mempunyai dampak negatif terutama proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Sering kali penjahat kebetulan (accidental offenders) terpengaruh oleh penjahat kronis sehingga menjadi pelaku kriminal yang lebih berpengalaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian yuridis mengenai dampak kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memastikan terpenuhinya hak-hak narapidana sekaligus tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu dengan memberikan bahan untuk diteliti untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar memperkuat teori-teori baru. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Mengacu pada judul penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang diterapkan meliputi **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) dan **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dengan fokus pada regulasi serta doktrin hukum yang relevan terhadap perlindungan anak di rumah tahanan.

1. **Bahan hukum primer:** peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. **Bahan hukum sekunder:** literatur, karya ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. **Bahan hukum tersier:** kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber dari media daring yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Dampak Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Teknik analisis data Analisis data menggunakan metode **silogisme deduktif** dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis, sehingga hasil kajian mampu menggambarkan penerapan hukum positif pada peristiwa hukum yang menjadi objek pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kelebihan Penghuni terhadap Hak-Hak Narapidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu aturan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.

Namun era ini, Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana menghadapi masalah yang serius yaitu Kelebihan Penghuni. Masalah ini muncul akibat dari peningkatan angka kriminalitas dan Residivis tanpa diimbangi dengan pembangunan sarana prasana lembaga pemasyarakatan. Kelebihan Penghuni dapat menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan penghuni serta kurang efektifnya program pembinaan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya Kelebihan Penghuni di dalam Lapas diantaranya :

1. Angka kriminalitas yang terus meningkat,

2. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana,
3. SOP penanggulangan penahanan yang masih belum jelas,
4. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara,
5. Tingkat Residivis yang masih tinggi, dan
6. Adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba.

Kelebihan Penghuni dalam jangka panjang dapat berdampak negatif bagi penghuni dan pegawai Lapas, diantaranya sebagai berikut :

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas.
2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan disebabkan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya
3. Sanitasi yang kurang memadai menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan para narapidana
4. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar
5. Kurangnya maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas keamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas.
6. Kelebihan Penghuni berdampak pada kurang efektifnya pembinaan kemandirian
7. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian
8. Timbulnya tindak pidana lain, yaitu pengedaran narkoba
9. Ketersediaan air bersih yang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan para tahanan dan narapidana.

Pemutusan hak-hak tertentu dari narapidana memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas narapidana, yang pada derajat tertentu berujung pada konflik kekerasan. Konflik yang terjadi dalam lapas dapat timbul akibat keterbatasan ruang gerak akibat sistem isolasi, adanya asumsi bahwa narapidana dan tahanan adalah individu yang bermasalah secara sosial, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang program pengamanan dan pembinaan. Oleh karena itu perlu dukungan keluarga narapidana untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pengamanan dan pembinaan di Lapas

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu atau kelompok yang berujung pada perkelahian. Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dipaparkan Marx dan Angel yaitu kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang. Heterogenya penghuni dengan sifat, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda menyebabkan konflik dan perselisihan sangat mudah terjadi.

Hukuman yang dijatuhkan pada narapidana tidak hanya dilihat sebagai balasan namun berupa rehabilitasi sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, dapat diciptakan kebijakan yang memuat alternatif pemidanaan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan Kelebihan Penghuni.

Upaya Prefentif dan Represif dari Pihak Lapas terhadap Penanggulangan Tindak Pidana di Dalam Lapas yang Berkaitan dengan Dampak Kelebihan Penghuni

Pada bulan September 2022, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995. Berikut adalah perbedaan antara UU Pemasyarakatan lama dan baru:

1) Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidan dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

2) Peran Lembaga Pemasyarakatan

Dalam UU Pemasyarakatan baru, peran lembaga pemasyarakatan berubah dari sebelumnya hanya bertugas menjaga dan merawat narapidana menjadi memberikan program rehabilitasi, pendidikan, pembinaan dan pelatihan ke jurang terasing agar dapat kembali hidup normal setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

3) Pembebasan Bersyarat

Dalam UU Pemasyarakatan lama, pembebasan bersyarat tersedia untuk narapidana yang telah menjalani selama 2/3 masa hukuman yang dijatuhkan,

sedangkan dalam UU Pemasyarakatan baru, pembebasan bersyarat dapat diajukan setelah menjalani 2/3 masa hukuman atau minimum 4 tahun dan memenuhi kriteria yang ditentukan.

UU Pemasyarakatan lama dan baru memang mencatatkan beberapa perbedaan dalam kebijakan pelaksanaannya. Di bawah ini adalah beberapa perubahan kebijakan dalam UU Pemasyarakatan:

1. Penangguhan dan pengurangan hukuman dapat diberikan lebih dini
2. Pemberian remisi lebih ditingkatkan
3. Pembinaan dan rehabilitasi kembali sebagai fokus

Perubahan kebijakan dalam UU Pemasyarakatan sangat positif, terutama dengan penetapan prioritas pembinaan dan rehabilitasi kembali sebagai poin utama. Proses pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar bisa kembali ke masyarakat secara baik. Pembinaan dapat terwujud salah satunya dengan upaya pemberian hak integrasi dan asimilasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 ditujukan sebagai upaya meningkatkan proses pembinaan berupa Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Syarat mendapatkan asimilasi pada pasal 44 ayat (2) harus memenuhi:

- a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir,
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.

Pada penerapannya masih banyak narapidana yang masih belum faham tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka hanya menjalani masa hukuman dengan bersantai tanpa mengerti hak-hak yang dapat diterimanya. Narapidana berpikir prosedur untuk mendapatkan haknya sangat rumit sehingga tidak bisa tercapainya visi dan misi dari pemasyarakatan itu sendiri. Hal tersebut membuat keadaan di lapas semakin padat yang menimbulkan overcapacity.

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi over capacity telah dilakukan oleh pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan antara lain dengan pembuatan kamar baru, rehabilitasi bangunan hingga pembangunan lapas baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung narapidana. Meski demikian, upaya tersebut tampaknya tidak

signifikan dalam mengatasi over capacity mengingat penambahan jumlah napi yang masuk masih jauh lebih banyak dibanding penambahan ruangan maupun jumlah napi yang keluar setelah menjalani pidana

Dapat diterapkan beberapa upaya alternatif dalam mengatasi permasalahan Kelebihan Penghuni, baik upaya penal maupun Upaya non penal. Upaya penal dapat berupa :

1. Pemberian pidana denda

Pidana ini dengan membayarkan sejumlah material sesuai kerugian atau kesepakatan dengan korban. Pidana ini dinilai baik karena pelaku tindak pidana tidak terdampak stigmatisasi sosial, dapat menjalankan kewajiban akan keluarganya, dan negara tidak mengalami kerugian untuk program pembinaan.

2. Pemberian pidana kerja sosial

Pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang dijalani dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Hukuman kerja sosial dapat diterapkan bagi terpidana tindak pidana ringan, dengan tujuan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari dampak negatif seperti kehilangan rasa percaya diri dan stigmatisasi sosial, serta pelaku juga mendapatkan kesempatan untuk tetap melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya.

3. Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan Pasal 1 ayat (4) yaitu:

- a. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

- c. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
- d. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

4. Rehabilitasi

Sejauh ini kasus narkoba adalah kasus yang mendominasi rutan dan lapas. Kasus narkoba yang membludak mengakibatkan terjadinya kelebihan penghuni di rutan dan lapas. Merujuk pada “Undang-Undang No. 35 Pasal 54 tentang Narkotika”, menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba”. Tujuan rehabilitasi ini memiliki manfaat sosial seperti pembekalan keterampilan dan pembinaan moral agar narapidana dapat membaur kembali dalam lingkungan masyarakat.

Sedangkan upaya Non-penal dapat berupa :

1. Restorative Justice

Restorative Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan Restorative Justice mendorong agar terselesaikannya permasalahan pidana yang memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban, masyarakat dan juga pelaku. Restorative Justice lebih memperhatikan pemidanaan dari sisi pemenuhan atas kerugian yang diterima korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Upaya penekanan Restorative Justice dinilai cukup efektif untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana ringan (tipiring).

Restorative Justice berisi prinsip-prinsip yakni:¹

- a. membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana

- b. menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai „stakeholders“ yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak melalui win-win solution.

2. Mediasi Penal

Mediasi penal yang dimaksudkan yakni dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur pengadilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai kemungkinan yang cukup bagus berdasarkan beberapa pertimbangan.

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana saat ini sangat dibutuhkan, karena:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang dianggap lebih cepat, sederhana dan biaya murah.
3. Para pihak yang berperkara dapat memperoleh keadilan seluas mungkin.
4. Memaksimalkan serta memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara di samping proses menjatuhkan pidana.

Mediasi penal sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tetapi di dalam praktik, sudah sering diterapkan oleh Hakim. Mungkin karena mediasi Penal ini dipandang sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara. penuntutan, atau setelah pembedaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kelebihan Penghuni dapat menimbulkan adanya konflik antar warga binaan serta meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran baru di dalam Lapas. Kelebihan Penghuni juga berdampak pada menurunnya kesehatan penghuni akibat berkurangnya ruang untuk beristirahat dan beraktifitas. Dengan begitu banyaknya penghuni Lapas dapat mempersulit pegawai dalam pengawasan serta menurunkan kesempatan narapidana dalam penyampaian keluhan. Program pembinaan menjadi kurang efektif akibat tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan tenaga pengajar maupun alat binaan.

Solusi yang dapat dilakukan atas Kelebihan Penghuni dalam Lapas adalah agar pihak penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan restorative justice dalam kasus kejahatan yang merugikan orang lain atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkoba (kecuali residivis). Hal ini akan berpengaruh pada jumlah

narapidana di dalam Lapas itu sendiri dan akan berpengaruh juga dalam proses pembinaan narapidana.

Upaya yang dilakukan terhadap Kelebihan Penghuni ialah melakukan upaya preventif seperti: melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma; petugas Lapas melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Kemudian langkah yang dilakukan Lapas dalam upaya penanggulangan ialah: Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan hingga pencabutan hak atas remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan Kelebihan Penghuni dalam Lapas diantaranya perlunya meningkatkan pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai. Bagi Petugas Pemasyarakatan, untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nusantara, A. H. G., Pangaribuan, L. M. P., dan Santosa, A., 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana.*, Jakarta: Djambatan.

Qohar, A., 2011, *Tanya Jawab: Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Biru.

Al-Azhar, M. N., 2012, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek.

Algra , N. E. dan Gokkel, H. R. W., 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek* (terj.), Kamus Hukum Bahasa Belanda. Cet. I, Bandung: Binacipta.

Fuady, M., 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hiariej, E. O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Makarim, E., 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marwan M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Cet. I, Surabaya: Reality Publisher.

Muhammad J. S. dan Edy Herdyanto, 2015, Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana, *Verstek*, 3(3).

Prakoso, D., 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Sabiq, S., 2008, *Fiqhus Sunnah* (terj.), Fiqih Sunnah, Cet. III, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.

Soerodibroto, S., 1991, *KUHP dan KUHP Ed. III*, Cet. I, Jakarta: Rajawali.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibjo, R., 2003, *Kamus Hukum*, Cet. XV, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudyana, D., 2015, *Belajar Mengenali Forensika Digital*, Yogyakarta: Diandra Creative.

Supramono, G., 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.

Astuti, T. R., 2009, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyesuaian Pasal 5 UU ITE*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SUKA.

Tim Redaksi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. III*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara RI No. 3674 Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI No. 4150. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI No. 4191. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 4843. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 5952. Jakarta: Sekretariat Negara.

JURNAL

Yulianto, I. Ibrahim, M. Y., dan Dewi, E. D. T., 2023, Diversi dalam Upaya Menuju Keadilan Restoratif pada Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Elza*, hh. 17.

Yudhistira, Sekar, I. D. N., dan Sudjana, I. K., 2012, Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana, *Kertha Wicara*, 1(1).

INTERNET

<https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undangno11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> diakses tanggal 10 April 2025.